



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**PENYIKSAAN DAN KEADILAN PADA MASA TRANSISI DI
TIMOR LESTE**

**Dili, Timor Leste
April 2005**

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

Penelitian riset ini dilakukan oleh Elizabeth Stanley, *Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, New Zealand*. Penelitian ini dapat diwujudkan melalui uang bantuan untuk melakukan riset yang diberikan oleh *Victoria University of Wellington*.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setabal, Kolmera, Dili – East Timor
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670) 33323 883
Mobile: +670 7233711
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	4
1. Pendahuluan dan Metodologi	5
2. Penyiksaan di Timor Leste	6
3. Keadilan pada Masa Transisi di Timor Leste	9
3.1 Fokus SCU atas Penuntutan	10
3.2 Statistik	13
4. Definisi Penyiksaan	14
4.1 Kebingungan SPSC tentang Definisi Penyiksaan	15
5. Mendakwa Penyiksaan	17
5.1 Kurangnya Batasan terhadap Penyiksaan	17
5.2 Penyiksaan sebagai Rasa Sakit atau Penderitaan yang Hebat	19
5.3 Hubungan Penyiksaan dengan Perkosaan	20
6. Kasus-Kasus yang dibawa ke hadapan SPSC	21
6.1 Mendapatkan Hukuman Bersalah	21
6.2 Pembebasan dan Pencabutan Kasus	22
6.3 Keterangan Saksi	23
7. Proses Kejahatan Berat dan CAVR	24
8. Konteks Penyiksaan dan Penganiayaan pada saat ini	26
9. Kesimpulan	28
Lampiran A	30

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana tindak pidana berat penyiksaan ditangani oleh mekanisme-mekanisme peradilan pada masa transisi di Timor Leste; secara khusus, bagaimana penyiksaan didefinisikan, diinvestigasi dan didakwa oleh Kantor Kejahatan Berat (SCU) dan bagaimana Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) menangani kasus penyiksaan yang dibawa ke hadapannya. Laporan ini mengacu pada dokumentasi yang dikeluarkan oleh SCU dan SPSC. Laporan ini juga menyampaikan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan staf dari organisasi tersebut, serta korban penyiksaan, keluarga korban, staf CAVR dan para pekerja dari NGO di Timor Leste.

Laporan ini berkesimpulan bahwa, walaupun penyiksaan dilakukan secara luas selama periode penjajahan Indonesia, proses kejahatan berat di Timor Leste gagal untuk menginvestigasi dan menuntut secara efektif kejahatan terhadap kemanusiaan ini. SCU begitu membatasi mandatnya sehingga tuntutan penyiksaan tidak sepenting tuntutan pembunuhan dan perkosaan. Lagipula, ke-26 orang yang dituntut atas kejahatan penyiksaan adalah warga negara Timor Leste. Sistem peradilan pada masa transisi hanya menuntut anggota milisi yang berpangkat rendah yang tidak mempunyai tanggungjawab besar atas kejahatan berat, dan maka sistem peradilan tersebut gagal untuk mengadili para komandan Indonesia.

Laporan ini menunjukkan bahwa proses kejahatan berat tidak menangani persoalan penyiksaan dengan cara yang konsisten. Dalam SCU, tidak ada pendekatan sistematis untuk menyiapkan kasus dan definisi penyiksaan tergantung pada diskresi dan sikap pribadi masing-masing jaksa. Di ruangan pengadilan, hakim-hakim juga menerapkan pendekatan yang penuh kebingungan tentang definisi penyiksaan. Penyiksaan hanya dibuktikan dalam 4 kasus dari jumlah 9 kasus, dan laporan ini meneliti persoalan mengenai persiapan jaksa dan kredibilitas keterangan saksi yang menunjukkan bahwa para jaksa mendapat kesulitan bila menuntut kejahatan penyiksaan.

Ada keprihatinan juga bahwa SCU kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan untuk penyiksaan dalam surat dakwaannya. Sebagian tindakan yang dituduhkan sebenarnya tidak cukup berat untuk dikategorikan sebagai dakwaan penyiksaan. Dalam beberapa kasus, dakwaan 'kejahatan berat' yang dituntut oleh SCU tumpang-tindih dengan tuntutan 'kejahatan ringan' yang diproses melalui Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR).

Laporan ini berargumen bahwa usaha untuk menjamin standar-standar hak asasi manusia di semua lembaga negara harus diprioritaskan. Ada peningkatan dalam jumlah tuduhan tentang penganiayaan selama 2004-2005 dan jelas bahwa para pemimpin politik dapat melakukan lebih banyak untuk mengirim pesan-pesan yang jelas bahwa hak asasi manusia harus dilindungi.

Akhirnya, laporan ini mencatat bahwa pendekatan yang digunakan oleh pengadilan-pengadilan pada saat ini bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai instrumen dan badan hak asasi manusia. Menurut hukum, para korban penyiksaan harus mendapatkan pengakuan, keadilan dan kompensasi untuk rasa sakit yang mereka alami. Usaha yang dilakukan oleh proses kejahatan

berat di Dili gagal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai jawaban terhadap kegagalan tersebut, para korban penyiksaan mengimbau agar dibentuk mahkamah internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka.

1. Pendahuluan dan Metodologi

Penyiksaan sering dilakukan selama periode penjajahan Indonesia di Timor Leste. Dari 1975 sampai 1999, penyiksaan merupakan tindakan yang lazim di penjara dan fasilitas penahanan di setiap pelosok negara. Antara lain, penyiksaan digunakan untuk menyebarkan teror, untuk memaksa orang agar bekerjasama, untuk menghukum, untuk mengumpulkan informasi, untuk merendahkan martabat, untuk membuat orang menjadi informan atau ‘pendukung’ rezim, dan untuk membuat oposisi politik menjadi tidak efektif. Banyak orang disiksa dan kemudian dibunuh, yang termasuk dalam jumlah 200,000 orang yang diperkirakan dibunuh selama periode penjajahan Indonesia¹. Namun, sejumlah besar orang Timor Leste tidak meninggal sebagai akibat dari pelanggaran berat tersebut. Orang-orang ini menghadapi banyak masalah setelah menjadi korban – laporan-laporan internasional² secara berulang kali menjelaskan bahwa para korban penyiksaan menghadapi berbagai macam kesulitan psikologi dan fisik; barangkali mereka tidak mampu bekerja, atau kurang mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Mereka juga barangkali merasa sulit untuk mengaku kepada orang lain apa yang mereka alami, khususnya bila kekerasan yang dilakukan terhadapnya dianggap membawa aib. Setiap hari para korban di Timor Leste harus menghadapi akibat-akibat tersebut³.

Pada tingkat internasional, beratnya penyiksaan diakui secara luas. Sejumlah instrumen dan badan hak asasi manusia (termasuk Konvensi PBB yang menentang Penyiksaan, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tiga mekanisme regional⁴, Pelapor Khusus dan sebuah Komite PBB dengan Fokus Khusus), mengutuk penyiksaan secara universal⁵. Hak ini merupakan salah satu hak yang diterapkan secara universal yang tidak dapat

¹ Human Rights Watch Asia (1994) *The Limits of Openness: Human Rights in Indonesia and East Timor (Keterbatasan Keterbukaan: HAM di Indonesia dan Timor Leste)*, NY: HRW; Pinto, C dan Jardine, M (1997) *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance (Perjuangan Timor Leste yang tidak selesai: Di Dalam Gerakan Perlawanan)*, Boston: South End Press; Taylor, J (1991) *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor (Perang Indonesia yang Tersembunyi: Sejarah Tersembunyi Timor Leste)*, London: Zed Books.

² Agger, I & Buus Jensen, S (1996) *Trauma and Healing under State Terrorism (Trauma dan Penyembuhan di bawah Terorisme Negara)*, London: Zed Books; Becker, D, Lira, E, Castillo, M, Gómez, E & Kovalskys, J (1990) ‘Therapy with Victims of Political Repression in Chile: The Challenge of Social Reparation’ (*Terapi dengan para Korban Penindasan Politik di Chile: Tantangan Pemulihan Sosial*), *Journal of Social Issues*, vol 46, no 3, pp 133-149; Cienfuegos, A, J & Monelli, C (1983) ‘The Testimony of Political Repression as a Therapeutic Instrument’ (*Kesaksian Penindasan Politik sebagai Instrumen yang Memulihkan*), *American Journal of Orthopsychiatry*, vol 53, no 1, pp 43-51; Turner, S & Gorst-Unsworth, C (1990) ‘*Psychological Sequelae of Penyiksaan: A Descriptive Model*’, *British Journal of Psychiatry*, vol 157, pp 475-480.

³ Sebagaimana disampaikan kepada penulis laporan ini oleh anggota-anggota program yang berbasis Dili ‘Program untuk Penyembuhan dan Pengembangan Psikososial di Timor Leste (PRADET).

⁴ Khususnya, Konvensi Eropa tentang HAM, Konvensi Amerika tentang HAM dan Piagam Afrika tentang HAM dan hak rakyat.

⁵ Rehman, J (2003) *International Human Rights Law: A Practical Approach (Hukum Internasional tentang HAM: Sebuah Pendekatan Praktis)*, Harlow: Pearson Education.

dilemahkan. Walaupun demikian, para pelaku penyiksaan jarang dihukum⁶. Bersama dengan kenyataan bahwa penyiksaan seringkali tidak dilaporkan dalam media dan jarang menjadi topik pembahasan politik⁷, para korban penyiksaan hanya mempunyai dukungan ideologi atau pragmatis yang terbatas; jika dibandingkan dengan penderitanya, mereka hanya mendapatkan sedikit pengakuan tentang kejahatan yang dilakukan terhadapnya⁸.

Dalam konteks tersebut, laporan pendek ini memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana tindak pidana berat penyiksaan ditangani oleh mekanisme-mekanisme peradilan pada masa transisi di Timor Leste; secara khusus, bagaimana penyiksaan didefinisikan, diinvestigasi dan didakwa oleh Kantor Kejahatan Berat (SCU) dan bagaimana Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) menangani kasus penyiksaan yang dibawa ke hadapannya.

Data dalam laporan ini dihimpun dari penelitian yang dilakukan oleh seorang rekan akademik JSMP. Data tersebut berdasarkan penganalisaan terhadap dokumentasi dari SPSC, SCU dan CAVR. Selain itu, pada Februari 2004 dan November-Desember 2004, penulis laporan ini melakukan lebih dari 50 wawancara dan pertemuan dengan staf dari organisasi tersebut serta para korban penyiksaan, keluarga korban dan para pekerja dari NGO-NGO di Timor Leste. Akhirnya, penulis laporan ini menggunakan informasi yang diperoleh dari laporan penelitian JSMP yang diterbitkan sebelumnya. Diharapkan bahwa lebih banyak waktu dan sumber daya dapat dialokasikan untuk melakukan penelitian yang lebih terperinci tentang bagaimana para korban penyiksaan menganggap mekanisme-mekanisme peradilan yang digunakan pada masa transisi di Timor Leste. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk memerinci persepsi para korban penyiksaan tentang proses-proses tersebut dan prioritas mereka pada masa depan mengenai pemulihan, keadilan dan rekonsiliasi.

2. Penyiksaan di Timor Leste

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) telah memperoleh 8000 pernyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Melalui wawancara dan pernyataan tertulis, orang-orang Timor Leste melaporkan tentang jenis dan beratnya kejahatan yang diderita oleh para penduduk – termasuk pemindahan paksa, perkosaan dan kekerasan seksual, pembunuhan, pembunuhan masal, kelaparan, dan perampasan kemerdekaan berdasarkan kepercayaan politik. Tindak pidana berat penyiksaan disebutkan dalam banyak pernyataan dan staf CAVR mengatakan bahwa 3558 keterangan dari jumlah 8000 keterangan menyebutkan tindakan penyiksaan, penderitaan yang berat atau yang tindakan yang merendahkan martabat manusia⁹.

‘Perhitungan’ pertama yang dihimpun oleh CAVR menegaskan kembali data yang disampaikan oleh organisasi hak asasi manusia, seperti *Amnesty*, *Human Rights Watch*, *TAPOL* dan *ETAN*. Walaupun penyiksaan tentu saja digunakan oleh para

6 Conroy, J (2001) *Unspeakable Acts, Ordinary People (Orang biasa, tindakan yang tidak dapat dibicarakan)*, London: Vision.

7 Walaupun hanya ada sedikit perdebatan tentang perlakuan para tahanan yang ditahan oleh Amerika Serikat di Guantanamo Bay, Kuba dan di penjara Abu Ghraib, Irak.

8 Stanley, E (2004) ‘Torture, Silence and Recognition’ (*Penyiksaan, Kebungkaman dan Pengakuan*), *Current Issues in Criminal Justice*, vol 16, no 1, h 5-25.

9 Sanne Van den Bergh, CAVR, dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 17 November 2004.

anggota milisi pro-Indonesia (barangkali luasnya penyiksaan tersebut dapat diketahui setelah laporan CAVR diterbitkan), penyiksaan merupakan bagian sentral dalam penguasaan Indonesia. Oleh karena itu, *Human Rights Watch Asia*¹⁰ menyatakan bahwa penyiksaan dilakukan di sejumlah pusat penahanan di Timor Leste tetapi sangat sering dilakukan di pusat interogasi militer yang digunakan untuk menahan orang-orang Timor Leste langsung setelah mereka ditangkap. Komisi Nasional Indonesia tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste¹¹ juga menyatakan bahwa penyiksaan merupakan bagian penting dalam kegiatan milisi pro-Indonesia:

Hampir dalam setiap kasus tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI, Polri dan milisi, terdapat bukti-bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang memiliki keyakinan politik berbeda. Sebelum proses jajak pendapat, penganiayaan dan penyiksaan dilakukan oleh milisi terhadap warga sipil yang menolak untuk bergabung atau menjadi anggota milisi. Sesudah pengumuman hasil jajak pendapat, penganiayaan merupakan bagian dari tindakan teror dan ancaman pembunuhan yang terjadi dalam setiap penyerangan, penyerbuan dan pemusnahan prasarana fisik, termasuk berbagai kasus penyeragaman terhadap iring-iringan pengungsi.

Pada tahun 2000, Dewan Rehabilitasi Internasional untuk Korban Penyiksaan (IRCT) melakukan penilaian nasional tentang kebutuhan psikososial di Timor Leste. Setelah mewawancarai anggota dari 1033 rumah tangga, laporan mereka menunjukkan bahwa (walaupun tidak semua orang memberikan laporan) 587 responden mengatakan bahwa mereka mengalami penyiksaan¹². Sebagaimana dinyatakan lebih lanjut:

Penyiksaan psikologi (411 [40%]), pemukulan fisik (336 [33%]), dan pemukulan di kepala dengan atau tanpa helm (267 [26%]) adalah jenis penyiksaan yang paling sering dilaporkan, dan jenis lain termasuk direndam dalam air (126 [12%]), disetrum dengan listrik (124 [12%]), peninjakan tangan (102 [10%]), dan perkosaan atau kekerasan seksual (54 [5%])...207 (20%) responden percaya bahwa mereka tidak akan pernah sembuh dari pengalamannya, dan 424 (41%) orang lain percaya bahwa mereka hanya dapat sembuh kalau diberi bantuan.

Mengenai rehabilitasi, jelas bahwa para korban memerlukan perawatan medis bersama dengan program-program rehabilitasi dan psikososial yang berorientasi pada komunitas. Di Timor Leste hanya ada beberapa organisasi yang bekerja di bidang tersebut, dan oleh karena itu, organisasi seperti PRADET menghadapi beban kerja yang berlebihan karena mempunyai staf dan anggaran yang terbatas; dan karena ada kekurangan pelayanan yang tepat, kebanyakan korban harus tergantung pada gereja dan tindakan komunitas tradisional untuk memperoleh dukungan¹³.

10 *Human Rights Watch Asia* (1994), lihat catatan 1.

11 KPP-HAM, Komisi Indonesia tentang Pelanggaran HAM di Timor Timur (2000) Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, yang dapat diakses di: <http://www.etan.org/news/2000a/3exec.htm>.

12 Modvig J, Pagaduan-Lopez J, Rodenburg J, Salud C M D, Cabigon R V dan Panelo C I A (2000) 'Penyiksaan and Trauma in Post-Conflict East Timor' (*Penyiksaan dan Trauma di Timor Leste Pasca-Konflik*), *The Lancet*, 18 November, vol 356, h 1763.

13 Silove D, Coello M, Tang K, Aroche J, Soares, M, Lingam R, Chaussivert M, Manicavasagar V dan Steel Z (2002) 'Towards a Researcher-Advocacy Model for Asylum Seekers: A Pilot Study Amongst

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan internasional yang lebih luas¹⁴, para korban pelanggaran berat hak asasi manusia juga menghubungkan penyembuhannya dengan keadilan. Pada tingkat sosial, para korban sering mencari dukungan melalui pekerjaan, latihan, pendidikan atau bantuan tunjangan lainnya; namun, banyak orang juga mementingkan kesempatan untuk memperoleh keadilan melalui proses pidana. Dari wawancara pertama yang dilakukan bersama para korban penyiksaan di Timor Leste, jelas bahwa mereka mengharapkan agar para penyiksa dan atasannya dituntut. Sebagaimana dijelaskan Maria¹⁵ tentang keterlibatannya dalam pertemuan publik yang diselenggarakan CAVR:

Saya setuju untuk berbicara tentang rekonsiliasi tetapi mereka yang terlibat harus diadili karena hanyalah keadilan yang dapat menjamin bahwa negara ini akan beres. Di negara yang mempunyai hukum dan ketertiban harus ada keadilan.

Sedangkan Antonio¹⁶ berargumen bahwa:

Harus ada keadilan...bagaimana kita dapat mencapai rekonsiliasi tanpa keadilan? Ini ide yang diusulkan oleh Xanana dan PBB. Tetapi, orang-orang pasti akan mempunyai hubungan baik kalau ada keadilan ...perdamaian hanya dapat dipertahankan kalau ada keadilan.

Maka, para korban penyiksaan menganggap persidangan dan hukuman sebagai komponen penting dalam usaha mereka untuk 'menghadapi masa lalu'. Laporan ini sekarang meneliti mekanisme-mekanisme yang dibentuk untuk menuntut keadilan dalam kasus pidana yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa lalu di Timor Leste.

3. Peradilan transisi di Timor Leste

Pada awal masa transisi yang menyusul penjajahan Indonesia di Timor Leste, PBB membuat komitmen untuk ikut serta dalam mengadili orang-orang yang 'bertanggungjawab atas pelanggaran berat hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional'¹⁷. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintahan Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) membentuk sejumlah badan yang akan membantu menemukan kebenaran dan memberi keadilan bagi Timor Leste.

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) – sebuah pengadilan yang menggabungkan hakim internasional dan hakim nasional - dibentuk¹⁸ untuk menangani tindak pidana berat. SPSC mempunyai yurisdiksi universal atas

East Timorese Living in Australia' (*Pengembangan Model Peneliti-Advokasi bagi para Pencari Suaka: Studi Pilot antara Orang-Orang Timor Leste yang tinggal di Australia*), *Transcultural Psychiatry*, vol 39, no 4, 452-468.

14 Bacic, R (2002) 'Dealing with the Past: Chile – Human Rights and Human Wrongs' (*Menghadapi Masa Lalu: Chile – HAM dan Kesalahan Manusia*), *Race and Class*, vol 44, no 1, h 17-31; Stanley (2004), lihat catatan 8.

15 Dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 23 November 2004.

16 Dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 24 November 2004.

17 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1319 (2000).

18 Regulasi UNTAET 2000/15.

pembunuhan dan pelanggaran seksual yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999, sedangkan tidak ada batasan waktu untuk pelanggaran genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan – kejahatan-kejahatan tersebut dapat diadili tanpa melihat tanggal kejadian.

Kantor Kejahatan Berat (SCU) dibentuk¹⁹ untuk melakukan investigasi dan menuntut kasus di hadapan SPSC. Seperti halnya dengan SPSC dan Kantor Pembela, SCU sebagian besar menerima dana dan staf dari PBB, walaupun kantor ini beroperasi secara langsung di bawah kewenangan Jaksa Agung. Oleh karena itu, PBB mempunyai kontrol yang signifikan atas proses kejahatan berat – sumber daya PBB berdampak pada skala operasi, dan instruksi-instruksi PBB mendasari luasnya investigasi, sebagaimana diuraikan di bawah. Walaupun ada rencana untuk menutup SCU pada tanggal 20 Mei 2004, PBB telah memperpanjang mandatnya: SCU menyelesaikan investigasinya pada bulan November 2004 dan SPSC harus menyelesaikan semua persidangan sebelum 20 Mei 2005. Sampai sekarang tidak jelas apa yang akan terjadi jika pengadilan mencoba untuk menangani kejahatan berat setelah tanggal tersebut.

Kemudian, di bawah Regulasi UNTAET 2001/10, Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dibentuk. Menurut jadwal, CAVR akan menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Juli 2005, dan bertujuan untuk: mencari dan menemukan kebenaran mengenai sifat, penyebab dan luasnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan antara April 1974 dan Oktober 1999; untuk mendukung agar orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana ringan dapat diterima dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya; dan untuk menghimpun hasil dalam laporan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Walaupun Komisi tersebut beroperasi secara independen dari mekanisme yudisial, komisi ini mempunyai hubungan kerja erat dengan SCU melalui Proses Rekonsiliasi Komunitas (CRP).

CRP dirancang untuk memberi alternatif dari sistem peradilan untuk menyelesaikan kejahatan yang ‘ringan’ (seperti pencurian, penyerangan ringan, pembakaran, pembunuhan ternak dan penghancuran tanaman)²⁰ yang dilakukan antara April 1974 dan Oktober 1999. Pertemuan CRP dimulai setelah seorang pelaku mengajukan permohonan, melalui pernyataan tertulis yang mencantumkan pengakuan bersalah²¹. Pernyataan tersebut kemudian dikirim kepada Kantor Jaksa Agung (OGP), yang menentukan apakah perkara itu pantas ditangani melalui proses kejahatan berat. Semua pernyataan yang menyangkut pelanggaran berat harus ditangani oleh SCU. Pernyataan yang berdasarkan pelanggaran yang ringan akan diproses melalui tahap CRP (di mana deponen harus menghadapi korban dan para anggota komunitas lain, dan menjelaskan tindakannya dan melakukan Tindakan Rekonsiliasi). Jadi, walaupun SCU dan CAVR mempunyai tujuan yang cukup berbeda, ada rasa kontinuitas antara mekanisme transisi tersebut. Memang, sebagaimana ditunjukkan di bawah, CAVR beroperasi dengan pengertian bahwa SCU akan mendakwa dan mengadili para pelaku kejahatan berat di Timor Leste.

19 Regulasi UNTAET 2000/16.

20 Lampiran 1 dari Regulasi UNTAET 2001/10 juga menyatakan bahwa tindak pidana berat (seperti pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran seksual) tidak dapat diproses melalui Proses Rekonsiliasi Komunitas.

21 Lihat JSMP (2004) Harapan yang tidak terpenuhi: Pendapat Masyarakat terhadap Proses Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh CAVR, Agustus, Dili: JSMP.

3.1. Fokus SCU atas Penuntutan

Penyelidikan dan penuntutan kejahatan berat di hadapan SPSC diarahkan dan diawasi oleh Wakil Jaksa Agung (DGP) untuk Kejahatan Berat, yaitu kepala SCU yang ditunjuk dan didanai oleh PBB. Regulasi UNTAET 2000/16 (bagian 14.4) menyatakan bahwa DGP mempunyai 'kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan' atas proses ini. Tentu saja, sebagaimana disinggung di atas, DGP harus beroperasi sesuai dengan pedoman tertentu - SCU mempunyai mandat untuk menginvestigasi dan menuntut tindak pidana berat genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pelanggaran seksual dan penyiksaan - namun DGP mempunyai peranan utama dalam menetapkan batasan-batasan proses kejahatan berat.

SCU mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan pembunuhan dan pelanggaran seksual kalau kejahatan tersebut dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999 dan atas kejahatan lain yang termasuk dalam mandatnya, tanpa melihat kapan kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu, Regulasi UNTAET tidak mengatur tentang batasan waktu untuk yurisdiksi SCU²² - semua kasus genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pada teorinya, dapat diadili oleh SPSC.

Walaupun SCU mempunyai mandat tersebut, SCU tidak mengeluarkan dakwaan untuk tindakan yang dilakukan sebelum 1999. Walaupun beberapa pengamat²³ menyatakan bahwa fokus pada kejadian 1999 mencerminkan kebijakan yang tidak dipertimbangkan secara serius, masih terdapat 'ketidakpastian yang signifikan' tentang 'apakah SCU dan SPSC harus menginvestigasi dan menuntut' kejahatan yang dilakukan sebelum 1999²⁴. Ternyata mantan DGP, Nicholas Koumjian²⁵, berargumen secara tegas bahwa fokus pada kejadian 1999 didasari sejumlah faktor, yaitu:

- Baik Dewan Keamanan PBB maupun Sekretaris Jendral PBB tidak memerintahkan SCU untuk menginvestigasi kasus-kasus pra-1999. Sebaliknya, mereka 'secara konsisten memerintahkan kantor tersebut untuk berkonsentrasi pada 10 kasus yang diprioritaskan dan kasus yang menyangkut pola yang tersebar luas dari tahun 1999'
- Baik Jaksa Agung maupun pemerintah Timor Leste tidak 'memerintahkan atau memohon kantor tersebut untuk menginvestigasi atau menuntut kasus-kasus pra-1999'.
- Yurisdiksi SPSC, dan SCU, dibatasi oleh Konstitusi Timor Leste (yang mulai berlaku sejak kemerdekaan pada bulan Mei 2002). Bagian 163.1 dari Konstitusi mengatur bahwa:

22 Open Society and the Coalition for International Justice (2004) *Unfulfilled Promises: Achieving Justice for Kejahatan terhadap kemanusiaan in East Timor (Janji yang tidak terpenuhi: Memperoleh Keadilan untuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Leste)*, November, Open Society dan CIJ.

23 Seperti Open Society dan CIJ (lihat catatan 22).

24 JSMP (2004) *Masa Depan Kantor Kejahatan Berat*, Januari, Dili: JSMP, h 4.

25 Dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 23 November 2004.

Kehakiman kolektif yang ada di Timor Leste sekarang, yang terdiri dari hakim nasional dan hakim internasional yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, akan tetap melanjutkan fungsinya untuk waktu yang dianggap betul-betul perlu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang diselidiki.

Menurut DGP, Konstitusi Timor Leste melarang SCU untuk mempertimbangkan kasus yang tidak terjadi pada tahun 1999.

Walaupun fokus pada kejadian 1999 dapat dimengerti – pelanggaran tersebut diperhatikan oleh masyarakat internasional; PBB merasa bahwa kekuasaannya telah diserang; bukti akan lebih mudah diingat dan dikumpulkan²⁶ – namun pembatasan mandat UNTAET bertentangan dengan keinginan masyarakat umum di Timor Leste. Beberapa konsultasi yang dilakukan oleh JSMP menunjukkan bahwa anggota masyarakat secara luas mengharapkan agar persidangan digelar untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan dari tahun 1975 ke depan. Sebagaimana ditunjukkan di negara-negara transisi lain, seperti Chile, Guatemala dan Afrika Selatan, persoalan ini tidak akan menghilang begitu saja²⁷.

Dengan adanya fokus pada kejadian 1999, ada kemungkinan besar bahwa banyak korban penyiksaan tidak akan mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Namun, keadaan ini diperburuk oleh pembatasan lebih lanjut pada mandat SCU sejak Oktober 2003. Dengan kedatangan mantan DGP, Nicholas Koumjian, pedoman-pedoman tertulis dikeluarkan mengenai investigasi dan surat dakwaan yang harus diprioritaskan. Pedoman-pedoman tersebut lebih membatasi jenis kejahatan yang dapat diselediki oleh staf SCU. Sebagaimana dijelaskan oleh DGP²⁸,

Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, surat dakwaan hanya terfokus atas kasus yang menyangkut orang-orang yang mengorganisir kekerasan dan orang-orang yang secara langsung melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual dimana terdapat bukti yang cukup kuat... Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, tidak akan dituntut kasus dimana seorang terdakwa 'hanya' didakwa atas kejahatan seperti ... penyiksaan, bahkan apabila kejahatan tersebut tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sejak Oktober 2003, SCU terfokus atas kasus pembunuhan dan perkosaan. Alasan untuk fokus tersebut didasari penilaian DGP terhadap CAVR. Sebagaimana dijelaskannya, keinginan komunitas untuk menerima kembali orang-orang yang bergabung dengan milisi.....

Tergantung pada pengertian bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan yang paling berat harus diadili. Komunitas di Timor Leste rela memaafkan pelaku pembakaran dan deportasi paksa, tetapi bukan orang yang membunuh atau memperkosa orang-orang tercinta.

26 *Open Society* dan *CIJ* (2004), lihat catatan 22.

27 Stanley, E (2002) 'What Next? The Aftermath of Organised Truth Telling' (*Apa yang harus dilakukan sekarang? Akibat dari Proses Kebenaran yg Teratur*), *Race and Class*, vol 44, no 1, h 1-15.

28 Dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 23 November 2004.

Pertanyaan dapat diajukan: apakah komunitas di Timor Leste lebih rela untuk memaafkan penyiksaan yang dilakukan terhadap orang-orang tercinta? Dari komentar korban yang disampaikan sebelumnya, serta keputusan CAVR untuk tidak mencantumkan penyiksaan dalam CRP, mungkin pertanyaan tersebut dapat dijawab ‘tidak’.

Rupanya tidak tepat bila perkosaan dan penyiksaan tidak dianggap seberat kejahatan lain. Selain daripada pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan merupakan pelanggaran yang paling berat yang dapat dialami seorang. Para jaksa SCU²⁹ mengusulkan agar perkosaan tetap diprioritaskan karena kelompok-kelompok perempuan secara tegas melakukan berbagai kampanye mengenai persoalan ini, serta komitmen politik yang dimiliki beberapa staf SCU untuk menuntut perkosaan. Sejak putusan-putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Ad Hoc untuk Bekas Negara Yugoslavia and Rwanda, perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, akhirnya mulai diberi diperhatikan secara layak di bidang hukum. JSMP melihat sebagai hal yang positif bahwa pelanggaran tersebut dianggap berat oleh SCU. Namun, penyiksaan tidak termasuk dalam investigasi dan surat dakwaan, dan rupanya hal ini tidak tepat, karena beratnya penyiksaan hampir sama dengan perkosaan. Kelalaian tersebut berarti bahwa beratnya dan luasnya penyiksaan yang dulu dilakukan di Timor Leste seringkali tidak akan dicantumkan dalam kasus kejahatan yang terdaftar di pengadilan.

Sejak Oktober 2003, penyiksaan merupakan keprihatinan utama dalam investigasi dan surat dakwaan SCU. Sebagaimana diuraikan di bawah, hal ini tidak berarti bahwa penyiksaan samasekali diabaikan – karena penyiksaan didakwa dalam kasus tertentu – namun, ada indikasi bahwa tindakan penyiksaan kurang diprioritaskan. Lagipula, beberapa staf SCU³⁰ mengatakan bahwa dakwaan penyiksaan dicabut dari surat dakwaan yang disiapkan baru-baru ini walaupun terdapat bukti yang jelas serta saksi-saksi yang dapat dipercaya. Tidak jelas mengapa hal ini dilakukan.

3.2. Statistik

Statistik yang rinci tentang kasus yang didakwakan dan diadili oleh SCU tidak selalu tersedia. Hanya baru-baru ini, SCU staf dapat memanfaatkan database yang handal untuk memperoleh data tentang terdakwa, korban, dakwaan, status kasus, dll. Walaupun persoalan ini mulai diperhatikan sekarang, staf SCU meragukan data yang diperoleh. Lagipula, oleh karena perkembangan kasus dapat berubah – karena dakwaan diamendemen atau ditambahkan, kasus yang diadili, dll – data selalu berubah dan tidak selalu handal. Jadi, data yang tertera di bawah, walaupun cukup berguna, harus dipertimbangkan dengan mengingat hal-hal tersebut di atas³¹.

Pada akhir Januari 2005, SCU telah mengeluarkan 98 surat dakwaan, yang mana 24 surat dakwaan pada pertamanya mencantumkan dakwaan penyiksaan. 124 orang dari jumlah 403 orang yang dicantumkan dalam surat dakwaan didakwa atas penyiksaan,

29 Essa Fael (23 Feb 2004; 1 Des 2004), Shymala Alagendra (24 Feb 2004) and Marek Michon (1 Des 2004), dalam wawancara dengan penulis laporan ini.

30 Orang-orang ini tidak mau mengungkapkan identitasnya.

31 JSMP berusaha untuk membenarkan angka-angka yang tertera di sini dengan meneliti dokumentasi SCU.

dan sebagian orang didakwa dalam lebih dari satu surat dakwaan. Jadi, jelas bahwa surat dakwaan tersebut hanya mendakwa sebagian kecil orang yang melakukan penyiksaan selama tahun 1999 dan selama periode penjajahan. Juga dapat dicatat bahwa, sebagaimana tersebut di atas, fokus sempit untuk penuntutan yang dilakukan oleh Kantor Kejahatan Berat mengakibatkan situasi dimana kejahatan penyiksaan tidak didakwa secara terpisah. Sebaliknya, dakwaan penyiksaan cenderung menyertai dakwaan pembunuhan dan perkosaan yang 'lebih berat'³².

Mayoritas orang (80) dari ke-124 orang yang didakwa atas penyiksaan berkebangsaan Timor Leste. Hanya 20 terdakwa berkebangsaan Indonesia dan 24 orang tidak diketahui kebangsaannya. Perincian tentang kebangsaan terdakwa yang didakwa atas kejahatan tertentu mencerminkan pola yang lebih luas dalam statistik tentang para terdakwa. Dari jumlah 403 terdakwa, kurang dari 60 orang berkebangsaan Indonesia.

Pada tanggal 11 Januari 2005, SCU telah menyelesaikan persidangan untuk 76 terdakwa; 74 dihukum atas satu atau lebih dakwaan. Sebagaimana dicatat oleh *Open Society Institute* dan *Coalition for International Justice*³³, jumlah orang yang dihukum melebihi jumlah yang pernah dihukum oleh sebuah pengadilan internasional atau pengadilan campuran. Staf dari SCU mengatakan bahwa jumlah hukuman tersebut kurang-lebih menunjukkan penyelidikan yang teliti, persiapan arsip secara seksama, bukti kuat dan kemampuan tim kejaksaan³⁴. Namun, beberapa pembela³⁵ berargumen bahwa jumlah orang yang dihukum mencerminkan keinginan pengadilan untuk menghukum pelaku serta kesulitan yang dihadapi para pembela untuk memperoleh sumber daya dan dukungan administrasi yang memadai. Tentu saja, bila dibandingkan dengan tim kejaksaan, jelas bahwa para pembela memiliki lebih sedikit kualifikasi dan pengalaman untuk menangani kasus hukum internasional, dan kantor mereka tidak diberikan dana yang memadai (sampai para terdakwa tidak dapat dibela secara terpisah).

4. Definisi Penyiksaan

Menimbang bahwa masyarakat internasional telah menerima konvensi dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penyiksaan, SPSC mencatat bahwa penyiksaan merupakan norma dalam hukum internasional yang telah ditetapkan dan kejahatan *jus cogens*, yaitu, hukum yang mengikat atau hukum yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi yang tidak dapat dilanggar dimana pun.

Konvensi PBB yang Menentang Penyiksaan (Pasal 1.1) yang ditandatangani oleh banyak negara mendefinisikan penyiksaan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani,

yang dilakukan dengan sengaja, pada seorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan

32 Wawancara dengan Nicholas Koumjian, 23 November 2004.

33 Lihat catatan 22.

34 Dave Savage (21 Feb 2004; 21 Nov 2004), Nicholas Koumjian (23 Nov 04), Essa Fael (23 Feb 2004; 1 Des 2004), Shymala Alagendra (24 Feb 2004) dan Marek Michon (1 Des 2004), dalam wawancara dengan penulis laporan ini.

35 Penulis laporan ini telah mewawancarai beberapa pembela, namun mereka tidak mau mengungkapkan identitasnya.

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan dan atau pejabat publik atau siapapun yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Namun, di Timor Leste, kejahatan penyiksaan diberi definisi yang berbeda. Lagipula, dalam Regulasi UNTAET 2000/15 penyiksaan mempunyai dua definisi, yang tergantung pada penggolongannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai kejahatan yang terpisah.

Bagian 7.1 dari Regulasi UNTAET 2000/15 mengatur bahwa penyiksaan merupakan kejahatan terpisah, dan mencatat bahwa,

Penyiksaan adalah setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan sengaja, pada seorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau merendahkan martabat, mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi. Penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari atau melekat pada atau diakibatkan oleh undang-undang yang sah.

Walaupun definisi ini serupa dengan definisi yang tercantumkan dalam Konvensi PBB, ada perbedaan jelas karena Bagian 7.1 tidak mengatur bahwa penyiksaan harus dikaitkan dengan pejabat publik atau dengan persetujuan resmi. Sebaliknya, dicatat bahwa Bagian 7.1 tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (ICTY) yang memutuskan bahwa ‘syarat tentang pejabat publik tidak merupakan syarat dalam hukum internasional yang telah ditetapkan berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang dimiliki seorang yang melakukan penyiksaan.³⁶. Yaitu, sebagai kejahatan yang terpisah, unsur penyiksaan bahwa pelaku penyiksaan harus adalah pejabat publik tidak dicantumkan.

Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan penyiksaan diberi definisi yang lebih luas. Bagian 5.2(d) dari Regulasi UNTAET 2000/15 mengatur bahwa,

“Penyiksaan” adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan sengaja, pada seorang yang berada dalam penahanan atau dibawah kekuasaan terdakwa; namun penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari atau melekat pada atau diakibatkan oleh undang-undang yang sah.

36 Majelis Hakim dalam Kasus Jaksa v Dragoljub Kunarak, Radomic Kovac dan Zoran Vukovic, IT-96-23/1, Putusan, h 148.

Definisi penyiksaan ini, yang diambil secara *verbatim* dari definisi yang termuat dalam Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 7(2)(e)), tidak mengatur bahwa penyiksaan harus dilakukan untuk tujuan tertentu, atau bahwa pelaku harus mempunyai pangkat atau dukungan resmi. Tentu saja, untuk membuktikan dakwaan ini, tindakan tersebut harus tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut persyaratan *chapeau*, tindakan tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil.

4.1. Kebingungan SPSC tentang Definisi Penyiksaan

SPSC telah mempertimbangkan kedua definisi yang termuat dalam Regulasi UNTAET dan mencatat bahwa definisi tersebut telah menciptakan kebingungan, pada khususnya untuk menyelesaikan kasus dimana tujuan atau maksud dari penyiksaan tidak jelas. Unsur tujuan atau maksud, merupakan unsur penting dalam Bagian 7 dari Regulasi UNTAET, namun unsur ini tidak dicantumkan dalam definisi yang termuat dalam Bagian 5.

Dalam kasus *Salvador Soares* (7/2000, Putusan:222) pengadilan menyatakan bahwa kejahatan penyiksaan '*harus disertai niat (unsur subyektif) untuk melakukan penyiksaan*'. Dengan demikian, walaupun pembunuhan dapat menyusul tindakan penyiksaan,

Sebuah tindakan yang pada utamanya dimaksudkan untuk menyebabkan kematian seorang tidak dapat dianggap sebagai penyiksaan hanya karena menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat. Bila konsep tersebut diterima maka setiap pembunuhan dapat dianggap sebagai penyiksaan.

Jadi, walaupun penyiksaan didakwa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan³⁷, para hakim dalam kasus *Soares* (7/2000) berargumen bahwa bila tujuan atau maksud serangan adalah untuk menyebabkan kematian korban, maka penyiksaan tidak dapat dibuktikan.

Pendekatan ini terhadap unsur niat juga digunakan oleh panel hakim dalam kasus *Rusdin Maubere* (23/2003). Maubere didakwa atas penyiksaan dan pemindahan secara paksa terhadap André de Oliveira. Di hadapan pengadilan, dibuktikan bahwa luka-luka Oliveira begitu berat sehingga dia meninggal pada malam serangan dilakukan dan mayatnya dikuburkan dalam kuburan yang tidak dalam. Demi alasan-alasan yang tidak diketahui, mayat tidak ditemukan pada saat penggalian dilakukan. Panel hakim memutuskan bahwa pelaku telah memukul korban dengan cara yang pasti akan menyebabkan kematian korban, sebagai akibat dari luka-lukanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mereka membebaskan Maubere dari dakwaan penyiksaan dan pemindahan secara paksa, dan kemudian 'menggolongkan kembali' fakta materiil dan memutuskan bahwa Maubere bersalah atas pembunuhan dengan niat. Sebagaimana dinyatakannya, 'norma yang menghukum pembunuhan ... juga mencakup perlindungan dari kejahatan penyiksaan' (23/2003 Putusan: 17). Kematian Oliveira menunjukkan kepada Panel bahwa Maubere mempunyai maksud untuk

37 Yang mengatur bahwa penyiksaan tidak perlu dikaitkan dengan niat tertentu.

membunuh, dan bukan untuk menyiksa korban; dan oleh karena itu dia diputuskan bersalah atas pembunuhan dan diberi hukuman penjara tiga tahun³⁸.

Putusan ini berbeda dengan panel hakim yang baru-baru mengadili kasus *Mesquita* (28/2003, Putusan:104) sebagaimana dikatakan olehnya:

... bila ditunjukkan bahwa terdakwa secara sukarela ikut serta dalam pemukulan berat terhadap para korban, yang mana dalam kasus ini, merupakan pemukulan yang begitu berat sehingga para korban berdarah, pingsan dan kemungkinan besar akan mati, karena diikat dengan tali untuk sementara waktu yang menyebabkan penderitaan fisik yang sengaja dilakukan dan tindakan tersebut sudah cukup untuk dikategorikan sebagai penyiksaan sesuai dengan istilah tersebut dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan (Dikutip langsung dari berita acara persidangan).

Menurut panel hakim dalam kasus *Mesquita* (28/2003), tanpa melihat tujuan atau niat, pemukulan berat yang kemungkinan besar akan menyebabkan kematian dapat didefinisikan sebagai penyiksaan³⁹. Walaupun putusan di atas, yang menolak niat untuk melakukan kekerasan berat, ternyata sesuai dengan definisi Regulasi tentang penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, putusan ini bertentangan dengan putusan dalam kasus *Soares* (7/2000) dan kasus *Maubere* (23/2003). Jadi, para hakim SPSC tidak menerapkan pendekatan yang konsisten mengenai definisi penyiksaan.

5. Mendakwa Penyiksaan

Walaupun ada masalah dengan yurisdiksi dan mandatnya, sebagaimana diuraikan di atas, proses kejahatan berat di Timor Leste masih merupakan salah satu forum (dari jumlah forum yang terbatas) yang tersedia bagi penduduk Timor Leste, serta masyarakat internasional, yang dapat mempelajari tentang kekerasan yang dilakukan selama periode penjajahan Indonesia. Selain daripada memberikan rasa keadilan, proses semacam ini juga mempunyai peranan utama dalam menentukan kebenaran resmi atas kejadian-kejadian tersebut. Makanya, cukup berguna untuk mempertimbangkan bagaimana penyiksaan dianggap dalam proses kejahatan berat.

Penaganalisaan terhadap ke-24 surat dakwaan yang memuat dakwaan penyiksaan menunjukkan bahwa penyiksaan paling sering dihubungkan dengan tindakan pemukulan berat. Dalam banyak kasus, orang-orang ditangkap dan ditahan oleh anggota milisi atau militer Indonesia dan menderita serangan fisik. Pemukulan tersebut, yang seringkali dilakukan dengan tongkat, ujung senapan dan besi, yang sering dilakukan oleh lebih dari satu pelaku – dan sering dilakukan pada saat korban

38 Putusan dalam kasus *Maubere* rupanya melanggar Regulasi UNTAET 2000/30 (Bagian 32.4) yang menyatakan bahwa: ‘Terdakwa tidak dapat dipidana atas kejahatan yang tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, sebagaimana dirubah, atau atas kejahatan yang tidak diberitahukan kepadanya oleh hakim. Untuk keperluan ayat ini, kejahatan yang lebih ringan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang dicantumkan dalam surat dakwaan, harus dianggap sudah termasuk dalam surat dakwaan’.

39 Pendekatan ini juga dapat dilihat dalam kasus *Marcelino Soares* (11/2003). Di sini, panel hakim berpendapat bahwa penyiksaan dapat dibuktikan walaupun ‘terdakwa mengetahui bahwa Luis akan mati dalam keadaan yang normal sebagai akibat dari luka-luka berat yang dideritanya’ (b.5). Kematian adalah akibat yang tak terhindarkan dari luka-luka yang dideritanya, namun tindakan tersebut masih dapat didakwakan sebagai penyiksaan.

ditahan dalam rumah milisi atau diikat pada pohon atau pos di luar. Tindakan semacam ini mencerminkan kekerasan yang lebih luas yang dilakukan selama periode kekacauan pada tahun 1999.

5.1. Melonggarkan Batasan untuk Penyiksaan?

Open Society Institute dan *Coalition for International Justice*⁴⁰ menyarankan bahwa mandat SCU telah dilonggarkan ‘sampai tidak dapat dikenal’ karena mendakwa dan mengadili ‘para pelaku yang berpangkat rendah yang melakukan pelanggaran yang jauh di bawah batasan untuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan...pemukulan terhadap seorang, yang barangkali lebih tepat didakwa sebagai penyerangan biasa atau penyerangan berat, telah didakwa sebagai “penyiksaan”⁴¹. Ada keprihatinan dari beberapa pengamat bahwa tindakan tertentu, walaupun berat, barangkali tidak cukup berat untuk dikategorikan sebagai dakwaan penyiksaan. Jadi, walaupun ada argumen bahwa jumlah kasus penyiksaan yang didakwa SCU tidak memadai, juga dapat dikatakan bahwa SCU bermaksud untuk memperluas definisi; yaitu SCU telah melonggarkan batasan untuk penyiksaan.

Tentu saja, dalam beberapa surat dakwaan, kekerasan yang didakwa sebagai penyiksaan tidak menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan tersebut cukup berat. Perbedaan antara penyerangan berat dan penyiksaan, ternyata kadang-kadang sangat tipis. Misalnya, dalam surat dakwaan dari kasus *Maliana (18/2003: alinea 65-70)*, dakwaan penyiksaan digambarkan sebagai berikut:

Manuel Tilman...dituduh sebagai anggota FALINTIL, dia kemudian dipukuli oleh anggota-anggota TNI ...para anggota TNI ...juga memukuli Abelio Cardoso...Abelio Cardoso dan Manuel Pinto Tilman kemudian dibawa ke sungai Loumea di mana mereka dipukuli dengan kabel listrik oleh seorang anggota milisi.

Walaupun tindakan tersebut merupakan kekerasan, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyiksaan? Dalam kasus *Mesquita (28/2003)*, ke-8 terdakwa yang didakwa atas penyiksaan, bersama-sama didakwa karena memukuli 2 korban ‘secara sangat berat’. Putusan tersebut menyatakan bahwa satu korban, Thomas Ximenes, dipukuli ‘sampai darah keluar dari mulut dan hidungnya’ (alinea 51) dan korban kedua, Sebastião Gusmao, ‘menjadi pingsan sebagai akibat pemukulan’ (alinea 58). Sekali lagi, dapat ditanyakan apakah tindakan ini merupakan penyiksaan. Pembela dalam kasus ini tidak merasa bahwa tindakan tersebut merupakan penyiksaan; namun panel hakim tidak setuju dengan pembela. Dalam putusannya, panel hakim menjelaskan bahwa beratnya pemukulan secara kolektif menjamin bahwa tindakan tersebut mencapai batasan untuk penyiksaan,

Oleh karena itu, satu pukulan dengan tangan telanjang yang dilakukan dalam perkelahian di jalan yang tidak dianggap sebagai penyiksaan, dapat digolongkan sebagai tindakan lain, jika pelaku ikut serta dengan sebuah kelompok dan memberi kontribusi terhadap pemukulan berat yang menyebabkan rasa sakit fisik dan luka yang cukup berat, supaya

40 Lihat catatan 22, al. 37.

41 Ibid.

dapat digolongkan dalam konsep penyiksaan (Dikutip langsung dari Putusan Mesquita, 28/2003: 59).

Rupanya bahwa tidak selalu gampang untuk membedakan penyiksaan dan penyerangan biasa⁴². Sebenarnya, dari kesembilan kasus penyiksaan yang telah diadili, dalam dua kasus, yaitu kasus *Sufa* (4/2003) dan kasus *Correia* (19/2001), dakwaan penyiksaan dicabut karena SPSC berpendapat bahwa fakta tidak mendukung dakwaan.

Pada pertamanya kasus *Anton Lelan Sufa* (4/2003) menyangkut delapan terdakwa (akhirnya dakwaan tidak dilanjutkan terhadap satu terdakwa). Kedelapan terdakwa didakwa atas penyiksaan Francisco Beto di distrik Oecussi⁴³, dimana Beto diikat pada pohon bambu dan dipukuli dan ditendangi selama kira-kira 30 menit oleh para anggota milisi. Yang berbeda dengan putusan *Mesquita* (28/2003), mengenai beratnya kekerasan yang dilakukan kelompok, Pengadilan dalam kasus *Sufa* menjelaskan bahwa tindakan itu tidak secara memadai mendukung dakwaan penyiksaan. Sesuai dengan putusan ini, jaksa merubah surat dakwaan dan mendakwa tindakan yang tidak manusiawi⁴⁴.

Abilio Mendez Correia (19/2001) pada pertamanya didakwa atas penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi atas keterlibatannya dalam pemukulan Mariano da Costa⁴⁵. Pengadilan tidak mengabulkan mosi Pembela yang memohon agar kasus ditolak dengan alasan bahwa bukti yang tidak memadai; namun pada akhirnya penyiksaan tidak dibuktikan. *Correia* mengaku bersalah atas tindakan tidak manusiawi, dan dakwaan penyiksaan dicabut. Dalam putusannya (19/2001: alinea 48), pengadilan memutuskan bahwa 'beberapa anggota milisi... memukuli Costa secara berat. *Correia* diperintahkan untuk ikut serta dan memukuli Costa beberapa kali'. Dia kemudian diberi hukuman penjara tiga tahun.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus SCU melonggarkan batasan untuk dakwaan penyiksaan. Sebagai jawaban terhadap pernyataan ini, mantan DGP berargumen bahwa sejak kedatangannya pada bulan Oktober 2003, dakwaan penyiksaan hanya dicantumkan apabila kekerasan dianggap sangat brutal⁴⁶.

5.2. Penyiksaan sebagai Rasa Sakit atau Penderitaan yang Hebat

Walaupun ada persoalan tentang batasan untuk penyiksaan, surat dakwaan yang dikeluarkan SCU juga menunjukkan beratnya kekerasan fisik yang dilakukan pada tahun 1999. Oleh karena itu, surat dakwaan seringkali menghubungkan penyiksaan

42 Hal ini juga dikemukakan oleh Essa Fael, Jaksa SCU, dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 1 Des 2004.

43 Mereka juga didakwa atas pembunuhan Anton Beti dan Leonardo Anin.

44 JSMP baru-baru ini mencatat bahwa putusan-putusan SPSC dalam kasus ini rupanya dikeluarkan dengan mengacu secara langsung atau tidak langsung pada kenyataan bahwa kasus harus diselesaikan secepatnya. Walaupun penundaan harus dihindari, JSMP prihatin bahwa hal ini harus dipertimbangkan bersama dengan hak terdakwa atas persidangan yang adil yang dijamin dalam Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 2.

45 Dia juga didakwa atas pembunuhan Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi di Liquiçá. Dakwaan-dakwaan ini kemudian dicabut.

46 Nicholas Koumjian, dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 23 November 2004.

dengan tindakan seperti berikut: korban dibakar dengan rokok atau besi yang panas, dipotong dengan pisau, diperkosa beberapa kali, dicekik, diikat dan diletakkan dalam posisi yang penuh penderitaan, disetrum, dibutakan oleh kimia, ditusuk, dipotong dengan silet, diserang oleh anjing, tidak diberi makanan dan terpaksa untuk menganiaya korban lain.

Dalam beberapa kasus, jaksa SCU mendakwa tindakan yang sama dalam dua dakwaan yang terpisah, sebagai usaha untuk menegaskan beratnya tindakan tersebut. Sebagaimana ditunjukkan di bawah, hal ini dapat dilihat dalam kasus *Atabae (8/2002)* tetapi juga tampak dalam kasus *Lolotoe (4/2001)*, yaitu dimana para pelaku memotong telinga korban dan memaksa korban untuk makan telinganya. Jaksa dalam kasus itu berkomentar⁴⁷ bahwa mereka mencantumkan dua dakwaan, yaitu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi, atas tindakan yang dilakukan terhadap korban Mario Goncalves, karena mereka ingin menarik perhatian publik terhadap brutalitas tindakan tersebut. Dalam persidangan, panel hakim setuju dan berpendapat bahwa pemotongan telinga merupakan penyiksaan, sedangkan memaksa seorang laki-laki untuk memakan dagingnya sendiri merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Penderitaan psikologi yang diakibatkan penyiksaan juga ditunjukkan dalam proses kejahatan berat. Berulang kali, surat dakwaan menyatakan bahwa korban diancam akan dibunuh pada saat disiksa, atau keluarganya diancam, dan korban dipisahkan, sambil orang lain dikenakan teknik-teknik yang merendahkan martabatnya. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Panel Khusus, kasus *Los Palos (9/2000)* merupakan contoh satu-satunya dimana SPSC berkomentar tentang penyiksaan psikologi.

Surat dakwaan dalam kasus *Los Palos (9/2000)* mendakwa 10 orang dengan 7 dakwaan (yang termasuk 13 pembunuhan, deportasi atau pemindah paksa terhadap penduduk, persekusi dan penyiksaan). Dakwaan penyiksaan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh empat terdakwa (Joni Marques, João da Costa, Mautersa Monis dan Gilberto Fernandes) yang menyiksa dan kemudian membunuh Evaristo Lopes. Fakta kasus menunjukkan bahwa Evaristo Lopes dipukuli dengan besi, dipukuli, ditendangi, diinjak, dilepaskan bajunya sampai hanya memakai celana dalam dan sepotong besi ditekankan pada alat kelaminnya pada saat dia diperiksa. Kemudian dia dipukul dengan sepotong kabel listrik, ditusuk dengan pisau, bagian-bagian tubuhnya dimutalasi dan rambutnya dipotong. Akhirnya lehernya dipotong dan kemudian dia meninggal. Walaupun kekerasan yang dilakukan pada Evaristo Lopes tentu saja berat, Pengadilan juga menggarisbawahi bahwa pemotongan rambutnya merupakan tindakan penyiksaan psikologi. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan tersebut (9/2000: b.707):

Pemotongan rambut sebagai tindakan yang terpisah dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai penyiksaan, tetapi dengan menimbang keadaan korban dan bersama dengan penganiayaan lain yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari korban, pemotongan rambut harus dianggap sebagai tindakan penyiksaan, karena dilakukan dengan maksud untuk merendahkan martabat korban dan juga untuk mengancamnya. Joni menggunakan pisau, sebuah alat yang biasanya

47 Essa Fael (23 Feb 2004) dan Shymala Alagendra (24 Feb 2004), dalam wawancara dengan penulis laporan ini.

digunakan untuk melukai dan membunuh, dan bukan untuk memotong rambut.

Jadi, SPSC mengakui bahwa tindakan kekerasan yang non-fisik, dalam keadaan tertentu dapat dianggap sebagai penderitaan mental yang berat.

5.3. Hubungan Penyiksaan dengan Perkosaan

Kekerasan dan dampak psikologi dari perkosaan dianggap sama beratnya dengan dampak dari penyiksaan. Lagipula, diperdebatkan secara luas bahwa perempuan yang ditahan lebih mungkin akan diperkosa, yang merupakan jenis penyiksaan, daripada mengalami kekerasan lain – seperti disetrum dengan listrik atau pemukulan fisik⁴⁸.

Jaksa SCU tidak menggunakan pendekatan sistematis untuk mempertimbangkan persoalan ini. Putusan tentang apakah perkosaan harus dihubungkan dengan penyiksaan tergantung pada diskresi dari masing-masing jaksa. Misalnya, dalam surat dakwaan *Atabae* (8/2002), jaksa mendakwa 6 tindakan sebagai dakwaan penyiksaan maupun perkosaan. Setiap korban perempuan diperkosa secara sistematis selama periode waktu tertentu, dan diperiksa, dipukuli dan diintimidasi. Jaksa⁴⁹ yang terlibat dalam kasus ini memutuskan bahwa perkosaan tersebut begitu brutal supaya harus didakwa sebagai penyiksaan. Sebaliknya, dalam kasus *Laksaur Militia* (9/2003), ada empat korban perempuan yang mengalami perkosaan sistematis, yang hampir sama beratnya dengan perkosaan yang dilakukan pada perempuan di kasus *Atabae*. Namun, dalam kasus ini tindakan tersebut hanya didakwa sebagai perkosaan. Jaksa yang terlibat dalam kasus ini berpendapat bahwa perkosaan harus selalu dipisahkan dari penyiksaan⁵⁰. Penafsiran resmi terhadap penyiksaan dan pelanggaran lain pada akhirnya tergantung pada diskresi dan kepentingan pribadi masing-masing jaksa.

6. Kasus-Kasus yang dibawa ke Hadapan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Pada saat laporan ini dihimpun, SCU telah membawa 9 surat dakwaan ke hadapan SPSC dari jumlah 24 surat dakwaan yang memuat penyiksaan. Ke-26⁵¹ orang yang didakwa atas penyiksaan di hadapan pengadilan berkebangsaan Timor Leste. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh JSMP, situasi ini memprihatinkan karena rupanya bahwa Panel Khusus memproses anggota milisi berpangkat rendah yang berkebangsaan Timor Leste yang tidak menanggung tanggungjawab terbesar atas kejahatan berat. Walaupun proses ini akan memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, proses tersebut tidak dapat menyembunyikan persoalan bahwa mereka yang menanggung tanggungjawab terbesar tetap bebas di Indonesia, dan rupanya mempunyai kekebalan. Dalam beberapa kasus, para

48 Agger & Buus Jensen (1996), lihat catatan 2; Hinshelwood G (1996) 'Women, Children and the Family' (*Perempuan, Anak dan Keluarga*) dalam Forrest D (ed) *A Glimpse of Hell (Gambaran sekilas tentang Neraka)*, London: Amnesty International; Kois, L (1998) 'Dance, Sister, Dance!' dalam Dunér B (ed) *An End to Penyiksaan: Strategies for Its Eradication (Mengakhiri Penyiksaan: Strategi untuk Pemberantasannya)*, London: Zed Books.

49 Shymala Alagendra (24 Feb 2004) dan Wambui Naunya (25 Feb 2004), dalam pertemuan dengan penulis laporan ini.

50 Essa Fael, dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 1 Des 2004.

51 Florindo Morreira dibawa ke hadapan pengadilan dalam kasus Morreira (29/2003) maupun kasus Mesquita (28/2003).

komandan tersebut tetap bekerja di Indonesia. Sistem peradilan pada masa transisi di Timor Leste gagal untuk mengadili komandan Indonesia yang didakwa atas kejahatan penyiksaan - sedangkan mayoritas orang yang didakwa diduga berada di Indonesia, dan SCU, pemerintah atau masyarakat internasional tidak berusaha keras untuk menemukan dan menahan orang-orang tersebut.

6.1. Mendapatkan Hukuman Bersalah

Pada saat laporan ini dihimpun, penyiksaan hanya dibuktikan dalam 4 kasus; 16 orang dituntut dan dihukum atas dakwaan penyiksaan. Daftar orang tersebut, tindakan dan hukumannya dapat dilihat pada Lampiran A.

Hukuman yang paling lazim untuk penyiksaan, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap 11 orang laki-laki, adalah hukuman penjara 5 tahun. Pengecualian yang jelas dapat dilihat dalam kasus *Los Palos* (9/2000). Kasus *Los Palos* adalah persidangan pertama yang menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan yang dibawa ke hadapan SPSC dan panel hakim menjatuhkan hukuman yang berat – dengan menghukum tiga laki-laki dengan hukuman penjara 33 tahun 4 bulan (yang kemudian dikurangi menjadi 25 tahun, agar hukuman tersebut sesuai dengan Regulasi UNTAET)⁵². Hukuman untuk penyiksaan dalam kasus ini juga lebih berat: Joni Marques mendapatkan hukuman penjara 8 dan Joao da Costa mendapatkan hukuman penjara 7 tahun atas keterlibatan mereka dalam penyiksaan. Standar yang ditetapkan oleh panel hakim dalam kasus ini dikurangi secara signifikan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Sebaliknya, Sabino Gouveia Leite (kasus *Lolotoe*, 4/2001) diberikan hukuman penjara yang setelah digabungkan adalah 3 tahun, atas tiga dakwaan perampasan kemerdekaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Hukuman ringan dalam kasus ini diberikan karena Leite mengaku pengakuan bersalah dan menyesali perbuatannya⁵³.

Kasus *Los Palos* (9/2000) juga menunjukkan cara yang digunakan oleh pengadilan untuk mengkalkulasi hukuman apabila tindak pidana digabungkan. Sesuai dengan KUHP Indonesia, pengadilan mengatur bahwa apabila suatu tindakan sesuai dengan beberapa ketentuan, hanya hukuman yang paling berat akan dijatuhkan. Dengan demikian, dalam kasus *Los Palos*, dibuktikan bahwa korban penyiksaan, Evaristo Lopes, meninggal sebagai akibat penyiksaan. Kedua terdakwa, Joni Marques dan Joao da Costa, didakwa dan dihukum atas penyiksaan maupun pembunuhan; namun SPSC mencatat bahwa hanya ‘hukuman untuk kejahatan pembunuhan, yang dianggap lebih berat, harus diterapkan’ (Putusan *Los Palos*, 9/2000: b.1025). Menurut prinsip penggabungan, hukuman untuk penyiksaan tidak akan dijalani.

6.2. Pembebasan dan Pencabutan Kasus

Oleh karena penyiksaan hanya dibuktikan dalam 4 kasus dari ke-9 kasus yang dibawa ke hadapan pengadilan, dapat dikatakan bahwa walaupun SCU pada umumnya sangat berhasil untuk mendapatkan hukuman bersalah, setelah diteliti secara seksama ternyata kasus yang menyangkut penyiksaan tidak selalu berjalan dengan lancar.

52 Sesuai dengan KUHP Indonesia, hukuman harus dijalankan secara kumulatif tetapi tidak dapat melebihi dengan sepertiga hukuman maksimum untuk tindak pidana yang paling berat

53 JSMP (2004) Kasus *Lolotoe*: Langkah Kecil ke Depan, Dili: JSMP.

Dari sisa 5 kasus: kasus *Florindo Morreira (29/2003)* berakhir dengan pembebasan total bagi terdakwa karena pengadilan menyatakan bahwa dua saksi yang dihadirkan jaksa 'samasekali tidak meyakinkan'; dalam kasus *Abilio Mendez Correia (19/2001)* terdakwa mengaku bersalah atas tindakan tidak manusiawi dan tim kejaksaan, yang merasa bahwa bukti tidak memadai, mencabut dakwaan pembunuhan dan penyiksaan; pengadilan melakukan intervensi pada tahap awal dalam kasus *Anton Lelan Sufa (4/2003)* dengan menyatakan bahwa fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan 'tidak secara memadai mendukung dakwaan penyiksaan' dan bahwa ke-7 terdakwa sebaliknya harus didakwa atas tindakan tidak manusiawi; dalam kasus *Rusdin Maubere (23/2003)* terdakwa dibebaskan dari dakwaan penyiksaan dan pemindahan paksa walaupun fakta materiil 'digolongkan kembali' di pengadilan oleh panel hakim dan kemudian dia diputuskan bersalah atas pembunuhan; dan, dalam kasus *Salvador Soares (7/2002)* terdakwa juga dibebaskan dari dakwaan penyiksaan tetapi diputuskan bersalah atas dakwaan kedua, yaitu pembunuhan.

6.3. Keterangan Saksi

Dengan mengingat fokus pada kasus-kasus 1999, SCU mengharapkan bahwa kesaksian yang handal akan mudah dikumpulkan oleh para penyidik dan jaksa. Namun dalam persidangan dapat dilihat bahwa para saksi kadang-kadang menimbulkan keprihatinan bagi pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh para penyidik SCU, masalah ini sebagian disebabkan kenyataan bahwa orang-orang Timor Leste mempunyai pengertian kultural sendirinya terhadap setiap kejadian, yang tidak selalu sama dengan 'fakta' yang diperlukan di ruangan pengadilan⁵⁴. Dengan demikian, para penyidik melaporkan bahwa sebagian orang Timor Leste tidak memberikan informasi hukum tentang jarak, waktu, tempat dll. Persoalan ini, tentu saja, berdampak pada cara yang digunakan oleh jaksa dan pembela untuk melakukan pekerjaannya.

Namun, persoalan tentang keterangan saksi di ruangan pengadilan juga dapat mencerminkan persiapan yang kurang baik oleh tim jaksa. Misalnya, kasus *Florindo Morreira (29/2003)* seharusnya tidak dibawa ke hadapan pengadilan. Morreira didakwa atas penyiksaan dan pembunuhan Mantus de Araujo dan Martinho Vidal yang terjadi di Dili. Namun, dakwaan-dakwaan tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam persidangan karena pengadilan mendengar dua saksi yang dipanggil jaksa yang 'samasekali tidak meyakinkan', 'berkontradiksi' dan 'tidak dapat dibenarkan' (29/2003 Putusan:2). Kedua saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian dilakukan dan mereka berdua tergantung pada keterangan dari pihak ketiga, yang katanya sekarang telah mati (ibid). Walaupun Pembela berargumen di pengadilan bahwa para saksi mempunyai 'motivasi pribadi terhadap terdakwa' (ibid), Pembela juga mengindikasikan bahwa para saksi menyatakan ditekan oleh penyidik SCU untuk hadir⁵⁵. Sebagai jawaban terhadap kejadian ini, jaksa memohon untuk mencabut surat dakwaan, panel hakim menolak mosi ini dan sebaliknya membebaskan Morreira dari kedua dakwaan.

54 Satu contoh yang disampaikan kepada penulis laporan ini mengenai seorang laki-laki yang ditanya bagaimana dia mengetahui bahwa tentang suatu kejadian, walaupun dia tidak berada di daerah itu pada saat kejadian. Orang itu menjawab bahwa dia mengetahuinya karena jiwanya keluar dari tubuhnya dan melewati tempat kejadian dan bahwa dia menyaksikan kejadian itu dengan cara tersebut.

55 Dalam wawancara dengan penulis laporan ini.

Apabila para saksi tidak dapat dipercaya, tidak selalu berarti bahwa terdakwa akan dibebaskan. Kasus *Rusdin Maubere* (23/2003) menggarisbawahi hal ini. Dalam putusannya, panel hakim mencatat bahwa ada kontradiksi dalam keterangan saksi,

'misalnya, mengenai warna pakaian korban atau terdakwa, jarak, jumlah orang yang berada di sana atau jumlah peserta dalam sebuah kejadian, waktu kejadian, panjangnya rambut korban atau terdakwa, warna mobil-mobil, jumlah orang yang memasuki rumah dimana korban ditangkap, dll, dll' (23/2003 Putusan:11-12).

Barangkali pantas jika ketidaksesuaian tersebut menimbulkan keraguan bagi panel hakim, namun panel hakim menyatakan bahwa hal ini hanya merupakan 'persoalan kecil' dan 'kekeliruan mengenai ketepatan' (ibid). Sebagaimana dijelaskan oleh panel hakim: dengan mengingat selang waktu lima tahun antara pelanggaran dan persidangan, bersama dengan kenyataan bahwa 'para saksi adalah orang yang mempunyai status sosial yang rendah, sangat rendah hati, tidak dapat membaca/menulis, dan tidak pernah sekolah, maka mereka mempunyai kapasitas yang sangat terbatas untuk melakukan pertimbangan dan kapasitas untuk mengingat (ibid)⁵⁶, kontradiksi tersebut tidak memusnahkan kejujuran dan kredibilitas keterangan. Oleh karena itu, fakta tetap berlaku. Keadaan ini menjadi lebih rumit setelah diketahui dan diterima bahwa kebanyakan saksi yang memberikan kesaksian terhadap Maubere juga adalah anggota milisi yang ikut serta dalam kejadian. Walaupun pembela berargumen bahwa kesaksian dari para saksi tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa untuk 'menyembunyikan tanggungjawabnya sendiri', panel hakim memutuskan bahwa keadaan ini 'belum tentu berarti bahwa saksi-saksi tersebut tidak menyatakan yang sebenarnya'. Jadi, sekali lagi fakta tetap berlaku dan akhirnya Maubere diputuskan bersalah atas pembunuhan (dia dibebaskan dari dakwaan penyiksaan yang diuraikan di atas).

7. Proses Kejahatan Berat dan CAVR

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dibentuk untuk melengkapi sistem peradilan formal. Selain daripada tanggungjawab untuk menemukan kebenaran tentang pola-pola penganiayaan selama periode penjajahan Indonesia, Komisi tersebut juga bertujuan untuk memfasilitasi rekonsiliasi komunitas, pada khususnya untuk 'kejahatan ringan seperti penjarahan, pembakaran dan penyerangan ringan'. SPSC tetap menangani 'kejahatan berat' yaitu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum pidana internasional. Namun, sebagaimana dinyatakan secara tidak langsung dalam seksi lain dalam laporan ini yang berjudul 'melonggarkan batasan', proses peradilan telah menangani tindakan yang sebanding dengan tindakan yang dibawa ke hadapan Proses Rekonsiliasi Komunitas. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kasus *Abilio Mendez Correia* (19/2001).

Kasus *Correia* mengalami penundaan yang lama dan secara berulang kali jadwalnya dirubah karena hakim tidak tersedia dan persidangan lain dianggap lebih penting.

⁵⁶ Dalam penelitian akademis ada perdebatan sengit tentang hubungan antara kapasitas untuk mengingat dan kenyataan bahwa seorang buta huruf.

Setelah menjalani lebih dari 2 tahun dalam penahanan pra-sidang⁵⁷, Correia dibebaskan kembali ke desanya sambil menunggu persidangan. Pada saat itu, Chefe de Suco (Kepala Desa) dan seorang anggota keluarga korban menyatakan bahwa masyarakat yang ada di desa tersebut rela menerima dia kembali di desa sesuai dengan hukum adat⁵⁸. Ketika kasus ini akhirnya diadili pada bulan Maret 2004, (sebagaimana tersebut di atas) Correia dibebaskan dari dakwaan penyiksaan.

Pembela untuk Correia berargumen bahwa kasus ini lebih pantas diadili melalui pertemuan CAVR, demi sejumlah alasan: (i) tindakan tersebut tidak cukup berat untuk diadili pengadilan; (ii) pelaku telah mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan di hadapan pengadilan; (iii) pelaku bertindak di bawah tekanan selama serangan, dan, (iv) pelaku masih didukung oleh desanya, dan bahkan dari keluarga korban. Memang, jelas bahwa CAVR telah melakukan Proses Rekonsiliasi Komunitas untuk kejadian yang menyangkut pemukulan, yang dapat memenuhi definisi penyiksaan yang diterima oleh SPSC⁵⁹. Keadaan ini menunjukkan bahwa walaupun batasan-batasan antara CAVR dan Panel Khusus agak jelas dalam perundang-undangan, namun pada prakteknya batasan tersebut agak kabur.

Proses Rekonsiliasi Komunitas (CRP) yang diselenggarakan oleh CAVR dijalankan dengan pengertian bahwa SCU akan mendakwa dan mengadili para deponen yang memberi pernyataan tentang kejahatan berat. Memang, staf CAVR yang mengambil pernyataan seringkali mendorong orang-orang yang melakukan kejahatan ‘ringan’ untuk mengikuti proses ini setelah menjelaskan bahwa proses peradilan akan menuntut pelaku kejahatan berat. Namun, surat dakwaan belum dikeluarkan dalam kebanyakan kasus ‘kejahatan berat’ yang dipegang oleh SCU setelah pernyataan diserahkan oleh CAVR. Dalam laporan yang dihimpun pada 2004, yang disiapkan oleh SCU tentang status kasus pada saat CAVR berhenti melaksanakan CRP, surat dakwaan hanya dikeluarkan dalam 8 kasus dari ke-84 kasus dimana SCU melaksanakan yurisdiksinya, 24 kasus masih diinvestigasi pada saat laporan ini ditulis dan 52 kasus kemungkinan besar tidak akan didakwa⁶⁰. Cerita-cerita dari staf CAVR menunjukkan bahwa mayoritas dari ke-84 pernyataan tidak menyebutkan tindakan yang dapat dianggap sebagai ‘kejahatan berat’ dan mereka menduga bahwa pernyataan tersebut hanya memuat informasi lanjutan tentang orang-orang yang telah diselidiki oleh SCU. Hal ini tidak berarti bahwa CAVR tidak mengumpulkan pernyataan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan berat – ternyata bahwa kasus-kasus dimana orang mengaku bahwa dia melakukan pemukulan berat, dan bahkan pembunuhan, telah disetujui oleh Kantor Jaksa Agung agar diproses oleh CAVR, walaupun ada permohonan dari staf CAVR agar pernyataan tersebut diselidiki secara lebih teliti⁶¹.

Dengan mengingat bahwa SCU akan menyelesaikan pekerjaannya pada akhir Mei 2005, rupanya kebanyakan kasus yang diproses melalui CAVR tidak akan diadili. Jika penuntutan tidak dilakukan, kemungkinan besar bahwa persepsi-persepsi CAVR

57 Correia ditangkap dan ditahan pada bulan Mei 2001 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Juni 2003, setelah sidang peninjauan penahanan.

58 Siaran Pers JSMP, 12 Juni 2003.

59 Dalam pertemuan dengan beberapa staf di CAVR.

60 Data diberikan oleh Ben Larke, Koordinator Proses Rekonsiliasi Komunitas, CAVR, dalam e-mail, 3 Desember 2004.

61 Ben Larke dalam wawancara dengan penulis laporan ini, 18 November 2004.

akan dilemahkan atau dikurangi artinya. Bagi orang-orang yang memberi pernyataan kepada CAVR, sebagai usaha untuk mengembalikan nama baiknya atau untuk melonggarkan tekanan dalam komunitas, kemungkinan besar bahwa situasi mereka tidak akan mendapatkan penyelesaian formal. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik lebih lanjut.

8. Konteks Penyiksaan dan Penganiayaan pada saat ini

Mekanisme-mekanisme peradilan pada masa transisi dibentuk berdasarkan berbagai macam alasan; namun, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pada program-program negara. Seringkali diharapkan bahwa jika kebenaran diperoleh tentang penindasan pada masa lalu, dan jika para pelaku dituntut, maka penghormatan atas hak asasi manusia akan ditingkatkan di sebuah negara transisi yang juga akan mencegah pelanggaran pada masa depan.

Tentu saja hal ini merupakan situasi idaman; tetapi di Timor Leste, seperti halnya di demokrasi lain yang masih berkembang, usaha untuk menjamin standar-standar hak asasi manusia di seluruh lembaga negara tidak selalu berhasil. Persoalan ini dapat dilihat dalam kasus *Beny Ludji (16/2003)*. Pada tahun 2002, Beny Ludji ditangkap oleh polisi di perbatasan Timor Barat. Dinyatakan bahwa Ludji adalah Komandan Milisi Indonesia di Dili dan, sebagai akibat peranannya, dia didakwa atas pembunuhan seorang pendukung pro-kemerdekaan. Dia ditangkap oleh Polisi Nasional Timor Leste (PNTL), yang bekerja di bawah petugas Polisi Sipil PBB. Setelah penangkapan tersebut, Beny ditahan dan dipukuli secara berat selama 2 hari. Sebuah investigasi internal UNPOL berkesimpulan bahwa Ludji dipukul sampai pingsan dan dipukuli di bagian perut sampai berdarah dan membuang air besar dalam celananya. Akhirnya, Ludji menandatangani pengakuan dan dipindahkan ke Dili untuk menunggu persidangan. Jaksa SCU menggunakan pernyataan tersebut dalam sidang peninjauan penahanan pra-sidang walaupun ada keberatan dari pembela bahwa hal ini bertentangan dengan hukum internasional. Ada niat untuk menggunakan pernyataan tersebut dalam persidangan; namun, setelah keberatan diajukan oleh Pembela, jaksa menyatakan bahwa pernyataan tidak akan digunakan⁶². Para petugas yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut didakwa atas 'penganiayaan' berdasarkan KUHP Indonesia dan didenda \$US15⁶³.

Selain daripada mengurangi prestasi tim kejaksaan, kasus ini juga menimbulkan persoalan signifikan tentang sikap yang dimiliki lembaga-lembaga negara di Timor Leste terhadap hak asasi manusia. Selama 2004 dan 2005, ada peningkatan jumlah tuduhan tentang penganiayaan (termasuk pemukulan berat, pelecehan seksual, luka potong dan luka akibat disungut rokok) terhadap tersangka dalam penahanan polisi serta tahanan lain. Masih banyak latihan hak asasi manusia diperlukan dan praktek perlu ditingkatkan; banyak tuduhan tidak diinvestigasi dan hukuman tidak dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus Ludji, yang rupanya tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Lagipula, rupanya bahwa para pemimpin Timor Leste tidak selalu mengirim pesan jelas kepada masyarakat umum bahwa hak asasi manusia harus dilindungi. Misalnya, pada bulan Juli 2004, Presiden

62 Wawancara dengan Pembela.

63 Kejadian ini juga mengurangi prestasi PBB karena dilakukan di bawah penguasaan UNPOL. Keterlibatan atau tanggungjawab PBB tidak diinvestigasi.

Xanana Gusmao di depan umum mengutuk tindakan polisi yang menggunakan kekerasan untuk membubarkan para demonstran yang menuntut reformasi pemerintah. Kemudian pada bulan September 2004, ketika para korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan polisi melaporkan kejadian kepada Presiden Xanana, beliau meminta pemerintah untuk melakukan investigasi. Namun, dalam kasus pembakaran jembatan di Kamanasa, Suai pada bulan Oktober 2004, Presiden menyatakan bahwa beliau mendukung penggunaan kekerasan oleh polisi karena orang-orang yang menghancurkan prasarana pantas diperlakukan demikian. Selain daripada melewatkan kesempatan baik untuk mengerti mengapa orang-orang ingin menghancurkan prasarana publik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupannya, Presiden juga menunjukkan bahwa penganiayaan dapat diterima, dalam keadaan yang 'tepat'⁶⁴.

JSMP senang melihat bahwa beberapa tuduhan diinvestigasi secara lebih lanjut. Misalnya, pada tahun 2004 Pengadilan Suai mengadili kasus yang berhubungan dengan tuduhan bahwa seorang diserang oleh petugas polisi yang bekerja di Batugade pada tanggal 26 Mei 2004. Setelah mempertimbangkan bukti, Pengadilan memutuskan bahwa petugas polisi bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 19 bulan. Dalam penetapan hukuman, dicatat bahwa tindakan petugas polisi tersebut merusak nama baik polisi.

64 Marilou Suplido, *International Catholic Migration Commission* dalam pembicaraan dengan penulis laporan ini, 16 November 2004.

9. Kesimpulan

Statistik awal dari CAVR menunjukkan bahwa banyak orang mendatangi Komisi dan memberi pernyataan tentang penyiksaan. Memang, hampir setengah pernyataan tersebut memuat perincian tentang penyiksaan. Dalam wawancara dengan penulis laporan ini, para korban penyiksaan secara konsisten berargumen bahwa penderitaan mereka harus diakui secara resmi dan harus ada upaya untuk menjalankan proses peradilan pidana. Tuntutan mereka sesuai dengan status penyiksaan berdasarkan hukum internasional – menurut prinsip-prinsip hukum, penyiksaan harus diakui dan para pelaku harus dihukum dan para korban harus diberi kompensasi.

Walaupun beratnya penyiksaan diakui secara internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa penyiksaan dikesampingkan dalam proses kejahatan berat di Timor Leste. SCU mempunyai fokus pada kejahatan pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan pada 1999, yang menjamin bahwa penyiksaan tidak merupakan bagian sentral dalam surat dakwaan. Apabila penyiksaan disebutkan dalam kasus, hampir selalu ditambahkan sebagai dakwaan subsidair di samping kejahatan yang dianggap ‘lebih berat’. Jadi, kurang dari seperempat surat dakwaan memuat dakwaan penyiksaan, dan dakwaan penyiksaan tidak didakwa dengan sendirinya.

Pemrosesan kasus penyiksaan oleh SCU sebagian besar tergantung pada diskresi masing-masing jaksa. Dengan demikian, walaupun beberapa surat dakwaan menunjukkan kebrutalan yang menyertai kekerasan 1999, dapat dilihat bahwa kadang-kadang jaksa melonggarkan batasan penyiksaan. Lagipula, dalam kasus perkosaan, dakwaan penyiksaan dicantumkan berdasarkan kepercayaan dan kepentingan pribadi masing-masing jaksa. Jadi, penyiapan kasus untuk dibawa ke hadapan Panel dilakukan dengan cara yang tidak konsisten.

Ketidakkonsistenan ini barangkali dapat membantu menjelaskan mengapa tim kejaksan hanya mencapai sedikit keberhasilan, dalam halnya mendapatkan putusan bersalah untuk dakwaan penyiksaan. Walaupun SCU sangat berhasil karena hampir setiap terdakwa yang dibawa ke hadapan panel SPSC diputuskan bersalah – walaupun hanya terdapat bukti lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa – dalam 5 kasus dari ke-9 kasus tersebut, pihak kejaksan tidak mendapatkan hasil yang positif bagi korban penyiksaan. Hal ini disebabkan berbagai macam alasan, namun dapat dikatakan bahwa SCU tidak selalu menyiapkan kasus sesuai dengan tingkat yang layak di bidang hukum internasional.

Apabila kasus penyiksaan dibawa ke hadapan SPSC, sikap pengadilan juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Rupanya bahwa pengadilan-pengadilan sedikit bingung tentang definisi penyiksaan yang diatur dalam Regulasi UNTAET dan perdebatan tentang niat juga menimbulkan berbagai macam jawaban. Pertanyaan juga dikemukakan tentang kesan bahwa para hakim segan membebaskan orang-orang yang didakwa atas bukti yang agak lemah.

Yang cukup memprihatinkan adalah kenyataan bahwa proses CAVR dan SPSC kadang-kadang saling meliputi kasus yang serupa. Beberapa dakwaan penyiksaan yang dicantumkan dalam surat dakwaan, sebenarnya sebanding dengan kasus penyerangan yang ditangani oleh Proses Rekonsiliasi Komunitas yang

diselenggarakan CAVR. Hal ini dapat menciptakan kebingungan di komunitas lokal tentang tindakan mana yang seharusnya dianggap sebagai persoalan pengadilan dan tindakan mana yang pantas ditangani melalui mekanisme tradisional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses kejahatan berat tidak secara efektif mengidentifikasi kasus kejahatan berat yang diserahkan dalam pernyataan CAVR. Jelas bahwa beberapa kasus kejahatan berat dikirim kembali kepada CAVR, untuk ditangani melalui Proses Rekonsiliasi Komunitas, sedangkan sebagian besar kasus yang tetap dipegang oleh SCU tidak ditindaklanjuti dengan pelimpahan surat dakwaan. Para deponen yang menyampaikan pernyataan kepada Komisi, dengan maksud untuk mengembalikan nama baiknya, tidak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektifnya sendiri dalam pengadilan. Hal ini dapat menciptakan lebih banyak konflik, dan kegagalan pihak kejaksaan untuk bertindak barangkali akan melemahkan atau mengurangi artinya proses CAVR di mata orang-orang Timor Leste.

Oleh karena hanya 9 kasus dari ke-24 kasus penyiksaan dibawa ke hadapan pengadilan, sudah jelas bahwa kebanyakan kasus tidak akan mencapai tahap persidangan. Dengan mengingat bahwa SCU dan SPSC akan berakhir pada waktu dekat ini, yaitu bulan Mei 2005, maka kesempatan untuk memperoleh keadilan dikurangi. JSMP sudah mencatat bahwa banyak orang Timor Leste tidak puas dengan situasi ini. Banyak orang kehilangan kepercayaannya karena proses kejahatan berat gagal untuk mengadili orang-orang yang mengorganisir kekerasan. Para petugas Indonesia yang berpangkat tinggi tidak dapat disentuh oleh SCU, sedangkan SPSC memusatkan perhatian pada anggota milisi asal Timor Leste yang berpangkat rendah.

Walaupun mustahil bagi sistem Timor Leste ataupun sistem internasional untuk menuntut semua pelaku penyiksaan, JSMP merekomendasi agar struktur-struktur dibentuk untuk menuntut para petugas berpangkat tinggi yang memerintahkan dan mentolerir pelanggaran. Ternyata bahwa Pengadilan Ad Hoc di Jakarta gagal untuk mempertanggungjawabkan orang Indonesia, dan situasi ini diperburuk oleh kesulitan yang dialami oleh pengadilan di Dili bila berusaha untuk memenuhi tuntutan PBB yang diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan 1272, yaitu 'untuk mengadili semua orang yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut'. Semua korban penyiksaan yang diwawancarai untuk penelitian ini menuntut agar PBB membentuk mahkamah internasional di wilayah tersebut.

Proses peradilan terhadap penyiksaan, dan pelanggaran lain, seharusnya tidak terbatas pada SPSC di Dili dan Pengadilan Ad Hoc di Jakarta. Kegagalan untuk mengadili para pelaku penyiksaan yang berpangkat tinggi, serta atasannya, akan memberi indikasi bahwa penyiksaan adalah jenis kekerasan negara yang dapat diterima. Dengan mengingat bahwa semakin banyak tuduhan disampaikan tentang praktek polisi pada saat ini di wilayah tersebut, intervensi peradilan diperlukan, bukan saja untuk menghadapi masa lalu, tetapi juga untuk menetapkan jalan ke depan yang terfokus pada hak asasi manusia.

Lampiran A: Hukuman Bersalah untuk Dakwaan Penyiksaan di SPSC

Nama	Kasus	Hukuman Bersalah	Hukuman untuk Penyiksaan	Hukuman terakhir
Joni Marques	<i>LosPalos, 9/2000</i>	Penyiksaan, Pembunuhan (x3), Pemindahan Paksa	8 tahun	33 tahun 4 bulan (dikurangi menjadi 25 tahun)
Joao da Costa	-	Penyiksaan, Pembunuhan (x2)	7 tahun	33 tahun 4 bulan (dikurangi menjadi 25 tahun)
Mautersa Moniz	-	Penyiksaan	4 tahun	4 tahun
Gilberto Fernandes	-	Penyiksaan	5 tahun	5 tahun
Joao Franca da Silva (aka Jhoni Franca)	<i>Lolotoe, 4/2001</i>	Perampasan Kemerdekaan (x4), Penyiksaan (Pengakuan Bersalah)	5 tahun (penggabungan hukuman)	5 tahun (dikurangi 6 bulan)
Jose Cardoso Ferreira	-	Perampasan Kemerdekaan (x4), Penyiksaan, Tindakan tidak manusiawi (x2), Perkosaan, Pembunuhan (x2)	5 tahun (penggabungan hukuman untuk Perampasan Kemerdekaan, penyiksaan & tindakan tidak manusiawi)	12 tahun
Sabino Gouveia Leite	-	Perampasan Kemerdekaan (x3). Penyiksaan, Tindakan tidak manusiawi (Pengakuan Bersalah)	3 tahun (penggabungan hukuman)	3 tahun
Marcelino Soares	<i>Soares, 11/2003</i>	Penyiksaan, Pembunuhan, Persekusi	6 tahun (karena menyiksa 3 orang)	11 tahun
Alarico Mesquita	<i>Mesquita, 28/2003</i>	Penyiksaan, Persekusi	5 tahun	6 tahun 8 bulan
Florindo Morreira	-	Penyiksaan, Persekusi	5 tahun	6 tahun 8 bulan
Domingos Amati	-	Penyiksaan, Persekusi	5 tahun	6 tahun
Fransisco	-	Penyiksaan,	5 tahun	6 tahun

Matos		Persekusi		
Laurindo da Costa	-	Penyiksaan	5 tahun	5 tahun
Laurenco Tavares	-	Penyiksaan	5 tahun	5 tahun
Mateus Guterres	-	Penyiksaan	5 tahun	5 tahun
Angelino da Costa	-	Penyiksaan	5 tahun	5 tahun